

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH
NOMOR : 062/SK/PG-KG/V/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN
TAHUN 2023/2024**

KEPALA SEKOLAH TK BUDI LUHUR

- Menimbang : a. Bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindakan kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik.
- b. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan TK Budi Luhur 2023/2024.
- Mengingat : 1. Perlunya mengelola, membukukan dan melaporkan kegiatan Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK)
2. Mencatat, mengarsipkan dan mendokumentasikan data.
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menerapkan :
Pertama : Menunjuk nama-nama pada daftar terlampir sebagai Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada satuan kerja TK Budi Luhur Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada satuan kerja TK Budi Luhur sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan disatuan pendidikan;
2. Wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;

3. Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik;
4. Menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan;
5. Berkoordinasi dengan pihak/Lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan;
6. Wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;
7. Wajib memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku untuk mendapatkan hak perlindungan hukum;
8. Wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitas kepada peserta didik yang mengalami tindak kekerasan;
9. Wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik/kematian untuk dibentuknya tim independen oleh pemerintah daerah; dan
10. Wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian;

- Ketiga : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan (TPPK) TK Budi Luhur bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah TK Budi Luhur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pondok Aren
Pada Tanggal : 17 Juli 2023
Kepala Sekolah



Ricky Hardiansyah

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan
2. Arsip

**SURAT PERNYATAAN UNTUK MENDAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN (TPPK)/SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Martha Saragih

NIK : 1505016310980002

Jabatan : Guru

Instansi : TK Budi Luhur

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di TK Budi Luhur / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Tangerang Selatan dengan ini menyatakan :

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pondok Aren 20 Mei 2024



Dwi Martha Saragih

**SURAT PERNYATAAN UNTUK MENDAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN (TPPK)/SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Prasajo
NIK : 3671061008910001
Jabatan : Guru/Orang Tua Murid
Instansi : TK Budi Luhur

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di TK Budi Luhur / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Tangerang Selatan dengan ini menyatakan :

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pondok Aren 20 Mei 2024


Arif Prasajo

**SURAT PERNYATAAN UNTUK MENDAFTAR KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN (TPPK)/SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marlinda Fajar Ayu
NIK : 3174064606970002
Jabatan : Guru
Instansi : TK Budi Luhur

Dalam rangka mengikuti rekrutmen anggota Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan di TK Budi Luhur / Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Tangerang Selatan dengan ini menyatakan :

1. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan;
2. Tidak pernah terbukti dijatuhi hukuman pidana dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap, dan;
3. Tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai tingkat sedang atau berat

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pondok Aren 20 Mei 2024



Marlinda Fajar Ayu